

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara hukum, pernyataan tersebut termuat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*)”, sebagai negara hukum maka Indonesia mempunyai serangkaian peraturan atau hukum supaya kepentingan masyarakat dapat terlindungi. Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan landasan konstitusional negara ini memuat bahwa tujuan negara salah satunya antara lain adalah menciptakan kesejahteraan umum. Jadi semua usaha dan pembangunan yang dilakukan negara ini harus mengarah pada tujuan ini sehingga tercipta kesejahteraan rakyat.

Hukum sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial suatu masyarakat dimana hukum tersebut terbentuk. Dapat dikatakan bahwa hukum adalah fungsi sejarah sosial suatu masyarakat, namun hukum bukanlah bangunan sosial yang statis, melainkan ia dapat berubah dan perubahan ini terjadi karena fungsinya untuk melayani masyarakat.¹ Suatu hukum dalam masyarakat tidak selalu bertindak sebagai suatu penghalang terhadap perubahan sosial. Adanya sikap masyarakat yang peduli

¹ H. Zamhari Abidin, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996, hal 84.

terhadap hukum dapat berfungsi sebagai sumber kekuatan yang luar biasa untuk ketentraman dari pergaulan masyarakat itu sendiri.

Pembangunan Nasional Indonesia telah mempunyai arah dan tujuan yang jelas dan terarah, yaitu untuk mencapai suatu keadaan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara merata baik materil maupun spiritual. Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*). yaitu Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), dan tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Kalimat tersebut mempunyai makna bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.²

Penegakan hukum dalam negara hukum seperti Indonesia, merupakan hal yang penting untuk dapat menciptakan keadilan dalam masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan Nasional Indonesia. Pengadilan merupakan lembaga yang tepat untuk penegakan hukum tersebut karena pengadilan adalah suatu badan peradilan yang merupakan tumpuan harapan untuk mencari keadilan dan merupakan jalan yang terbaik untuk menyelesaikan seluruh perkara dalam negara hukum.³

Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat dewasa ini menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan antara anggota masyarakat itu sendiri maupun

² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989, hal. 346

³ *Ibid*, hal 56.

ketidakpercayaan dengan aparat penegak hukum dan pemerintah. Terlebih dengan kondisi perekonomian negara kita yang sulit saat ini, mengakibatkan timbulnya kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat yang dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang semakin meningkat dalam setiap anggota masyarakat tersebut. Kondisi yang terjadi setiap hari dan dialami oleh masyarakat misalnya penjambretan, penodongan, pencurian, perampokan, penganiayaan, perkosaan, pembunuhan, tawuran remaja, atau lebih dikenal dengan “kejahatan jalanan” atau “*street crime*” menjadi tantangan bagi proses penegakan hukum.

Perkembangan kejahatan seperti diuraikan diatas, maka hukum menempati posisi yang penting untuk mengatasi adanya persoalan kejahatan ini. Perangkat hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu usaha pencegahannya dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.⁴

Di Indonesia hukum dipandang sebagai panglima hukum terhadap pelaku tindak pidana. Salah satu tindak pidana adalah pengeroyokan. Tindak pidana pengeroyokan akhir-akhir ini banyak terjadi karena tindakan dari seseorang kepada orang lain di luar batas kewajaran. Tindak pidana yang sering terjadi adalah pengeroyokan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana yaitu Pasal 170 kuhp. Biasanya tindak pidana pengeroyokan di lakukan lebih dari satu orang pelaku

⁴ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hal 148

dan sudah direncanakan menggunakan alat seperti balok, kayu atau senjata tajam lainnya.⁵

Kekerasan yang dilakukan oleh seseorang baik bersama-sama maupun seorang diri terhadap orang ataupun barang semakin meningkat dan meresahkan masyarakat serta aparat penegak hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku II Bab V mengatur tentang kejahatan terhadap ketertiban umum yang terdapat dalam Pasal 153-181. Dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa : “Barangsiapa di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ...” dapat dilihat dalam pasal tersebut memiliki unsur-unsur yang memberi batasan untuk dapat menjerat seseorang yang melakukan tindak pidana kekerasan.

Dibandingkan dengan tindak pidana kekerasan lainnya yang terdapat juga dalam KUHP, Pasal 170 KUHP memiliki ancaman pidana yang lebih berat daripada pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk kekerasan yang lain dalam KUHP. Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP lebih menegaskan lagi bahwa “. Yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, kalau ia dengan sengaja merusak barang atau jikalau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan orang mendapat luka”. Dalam pasal ini bukan hanya unsure kekerasan saja, namun unsur menyebabkan orang mendapat luka termasuk didalamnya. Dilihat dari unsurnya, Pasal 170 KUHP memiliki

⁵ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992, hal 21.

suatu perbedaan terhadap Pasal 55 ayat (1) KUHP mengenai tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang.

Seseorang yang melakukan tindak pidana yang tergolong dalam Pasal 170 ayat (1) maupun ayat (2) KUHP haruslah diproses berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Hal ini akan menjadi tanggung jawab hakim dalam menentukan penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana tersebut sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut. Hakim sebagai salah satu penegak hukum yang berperan penting dalam peradilan haruslah dapat bersikap seadil-adilnya, karena hakim memiliki posisi sentral dalam proses penegakan hukum yang mampu menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana. Putusan hakim sangatlah penting karena merupakan tolak ukur pemahaman hakim atas suatu perkara dari tindak pidana yang dipersidangkan dalam pengadilan serta menjadi puncak dalam perjuangan memperoleh keadilan.

Hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana pengeroyokan, senantiasa memperlakukan dan memperhatikan terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terpenuhi hak-hak terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam KUHAP yang salah satunya adalah Pasal (51 KUHAP)⁶ yang di mana berbunyi “tersangka berhak untuk di beritahukan dengan jelas dalam bahasa yang di mengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaanya di mulai”.

⁶ <http://www.damang.web.id> *hak-hak-tersangka-terdakwa-secara-umum-dalam-kuhap*, Diakses Pada Tanggal 31 Oktober 2019.

Akibat dari terjadinya suatu perbuatan tindak pidana adanya pihak yang dirugikan yakni korban. Salah satu akibat dari korban tindak pidana yang mendapat perhatian adalah penderitaan, kerugian mental, kerugian fisik, kerugian sosial. Dari korban dapat di terpenuhi perilaku kita sehari-hari dipengaruhi oleh banyak norma yang tidak tercantum dalam undang-undang, yang kadang-kadang tidak diakui oleh hukum dan bahkan tidak diungkapkan, hanya sebagian norma-norma yang mengatur perilaku manusia adalah norma hukum, yaitu yang oleh pembentuk undang-undang dimasukkan dalam ketentuan undang-undang dan diterapkan oleh hakim dalam persengketaan.

Perlunya suatu kontrol sosial untuk mengatur mengenai tingkah laku di antara warga negaranya agar tidak melakukan kejahatan yang disebut dengan hukum pidana. Ilhami Bisri selaku pakar hukum menyatakan bahwa hukum kepidanaan yakni sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang untuk dilakukan) yang disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan pidana tersebut, serta tata cara yang harus dilalui bagi pihak yang berkompeten dalam penegakannya.⁷

Sebagaimana telah di kutip dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa sebagaimana bagi pelaku tindak Pidana yang terbukti melawan Hukum di kenakan Pemidanaan Penjara untuk Penjerahan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Untuk kasus pengeroyokan, menjadi suatu kendala dalam proses peradilan ketika penyidik harus menetapkan kepada siapa saja perbuatan tersebut akan disangkakan jawabkan,

⁷ Ilhami Bisri yang dikutip oleh Tegar Harbriana Putra dalam skripsi, *Penangkapan dan HAM*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2009, hal 2.

apakah kepada semua pihak yang terlibat atau hanya representatif dari semua tersangka massal, padahal notabene ada para tersangka yang telah memenuhi kriteria baik perbuatan dan kesalahan telah memenuhi unsur untuk dipidana tapi tidak ditindak oleh aparat. Meskipun dalam hukum pidana kita mengenal delik penyertaan, tapi hal tersebut bukan merupakan jawaban yang tepat untuk bisa menjawab permasalahan tentang perbuatan pidana yang dilakukan secara massal karena dalam hal ini banyak pihak yang terkait dan terlibat, sehingga pihak penyidik perlu memberikan pengklasifikasian yang jelas sebatas dan sejauh mana keterlibatan serta hubungan antar setiap tersangka dalam melakukan perbuatan tersebut.

Dalam melakukan tindakan pengeroyokan harus diperhatikan motif dari tindakan tersebut, hal ini sangat diperlukan dalam pembuktian perbuatan pidana, apakah si pelaku dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya atau tidak. Karena dalam hukum, pertanggung jawaban suatu perbuatan harus disertakan laporan dari hasil penyidikan, dengan motif dan pelaku yang ikut serta dan bukti alat bila menggunakan sebuah perantara alat untuk melukai korban saat kejadian pengeroyokan dan hasil visum yang dilakukan oleh korban yang akan dijadikan bukti otentik sebagai pertimbangan dalam keputusan bagi hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana pengeroyokan.

Menurut Roeslan Saleh dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan pidana tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan

sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, tetapi apabila tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.⁸ Dengan terpenuhinya syarat-syarat adanya pertanggungjawaban pidana seorang pelaku tindak pidana pengeroyokan, hal ini berarti bahwa terhadap pelaku tersebut dapat dikenakan pemidanaan.

Selain pada Pasal 170 KUHPidana, juga dapat ditemukan pasal lainnya di mana terjadi penggunaan kekerasan bersama, yaitu Pasal 358 KUHPidana yang terletak dalam Buku II (Kejahatan), Bab XX (Penganiayaan). Bunyi Pasal 358 KUHPidana, menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, yaitu:

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.⁹

Pasal ini mengancamkan pidana terhadap perbuatan “penyerangan” atau “perkelahian di mana terlibat beberapa orang”. Sekalipun dalam pasal ini tidak secara tersurat (eksplisit) disebutkan unsur “kekerasan”, tetapi suatu penyerangan atau perkelahian dengan sendirinya berupa penggunaan kekerasan. Dalam menghadapi suatu kasus di mana terjadi penggunaan kekerasan oleh beberapa orang akan muncul pertanyaan tentang pasal mana yang lebih tepat untuk diterapkan. Kedua pasal tersebut

⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dua pengertian dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hal 75.

⁹ KUHP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ke-4, 2002, hal 120.

memiliki ancaman pidana yang beratnya berbeda relatif cukup banyak, sehingga penentuan hal tersebut mempunyai pengaruh yang besar pula terhadap para terdakwa.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang menerapkan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang merupakan salah satu asas fundamental yang perlu ditegaskan secara eksplisit sebagai pasangan asas legalitas.

Dengan latar belakang tersebut maka dalam rangka penulisan tesis penulis telah memilih masalah ini untuk dibahas, yang dicakup di bawah judul: **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENEROYOKAN (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Blora).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa materi pokok dalam pengaturan yang mengatur tindak pidana pengeroyokan?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan lebih dari satu pelaku?
3. Apa hambatan-hambatan dalam proses peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan dan solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis materi pokok dalam pengaturan yang mengatur tindak pidana pengeroyokan;
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan lebih dari satu pelaku;
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis hambatan-hambatan dalam proses peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain :

1. Aspek Akademis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengeroyokan.

2. Aspek Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan atau referensi bagi mahasiswa, akademisi, masyarakat, dan para penegak hukum yang terlibat dalam sistem peradilan pidana yaitu Kepolisian, Jaksa, dan Hakim terkait pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengeroyokan.

E. Kerangka Konseptual

a. Analisis

Secara etimologi kata analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “penguraian atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Sedangkan menurut Harahap pengertian analisis adalah memecahkan atau menggabungkan sesuatu unit menjadi berbagai unit terkecil.¹⁰

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Dalam pengertian yang lain, analisis adalah sikap atau perhatian terhadap sesuatu (benda, fakta, fenomena) sampai mampu menguraikan menjadi bagian-bagian, serta mengenal kaitan antarbagian tersebut dalam keseluruhan. Analisis dapat juga diartikan sebagai kemampuan

¹⁰ Harahap, *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, hal 189.

memecahkan atau menguraikan suatu materi atau mencari informasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami. Tak jauh beda dengan penelitian mereka berdua hampir mempunyai sebuah makna yang sama. pada dasarnya penelitian mempunyai pengertian dalam bahasa Inggris “*research*” atau dalam bahasa Indonesia biasanya juga disebut “riset” yang berat mempunyai arti “mencari”. Dengan demikian *research* atau penelitian berarti “mencari kembali”.¹¹

Dari pengertian pendapat di atas bahwa analisis dan penelitian mempunyai makna yang sama yang pada dasar makna dari kedua pengertian tersebut adalah mencari, baik itu pengetahuan dari analisis mau pun penelitian. Tetapi secara garis besar analisis mempunyai makna yang lebih dalam yaitu memecahkan atau menguraikan suatu materi atau mencari informasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami.

b. Pertanggungjawaban

Tanggung jawab dalam bahasa Inggris diterjemahkan dari kata “*responsibility*” atau “*liability*”, sedangkan dalam bahasa Belanda, yaitu “*vereentwoodelijk*” atau “*aansparrkelijheid*”.¹² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala

¹¹ Imam Machali, *metode penelitian kuantitatif, panduan praktis merencanakan, melaksanakan dan analisis dalam penelitian kuantitatif*, fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan universitas Islam negeri (uin) sunan kalijaga Yogyakarta, 2017, hal 15.

¹² <http://www.blogster.com/khaerulhanjung/pelaku-usaha-dan-tanggung>, Diakses Pada Tanggal 31 Oktober 2019.

sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹³

Menurut Abdulkadir, tanggung jawab adalah wajib, menanggung, wajib memikul beban, wajib memenuhi segala akibat yang timbul dari perbuatan, rela mengabdikan, dan rela berkorban untuk kepentingan pihak lain.¹⁴ Menurut Abu dan Munawar, tanggung jawab merupakan perbedaan antara benar dan yang salah, yang boleh dan yang dilarang, yang dianjurkan dan yang dicegah, yang baik dan yang buruk, dan sadar bahwa harus menjauhi segala yang bersifat negatif dan mencoba membina diri untuk selalu melakukan apa yang dimengertikannya. Tidak lagi tergoda untuk berbuat sama dengan orang lain, sekalipun orang lain itu berjumlah banyak, bersikeras untuk dianut, dan ditantang dengan ancaman ataupun hukuman.¹⁵

Wiyoto menjelaskan tanggung jawab adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang pantas dan efektif. Pantas berarti merupakan menetapkan pilihan yang terbaik dalam batas-batas normal sosial dan harapan yang umum diberikan, untuk meningkatkan hubungan antar manusia yang positif, keselamatan, keberhasilan, dan kesejahteraan mereka sendiri, misalnya menanggapi sapaan dengan senyuman. Sedangkan tanggapan yang efektif

¹³ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

¹⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: citra Aditya Bakti, 2000, hal 94.

¹⁵ Ahmadi, Abu, Sholeh, *Munawar, Psikologi Perkembangan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005, hal 44.

berarti tanggapan yang memungkinkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang hasil akhirnya adalah makin kuatnya harga diri mereka.¹⁶

Menurut Schiller dan Bryan, tanggung jawab adalah perilaku yang menentukan bagaimana bereaksi terhadap situasi setiap hari, yang memerlukan beberapa jenis keputusan yang bersifat moral.¹⁷ Mudjiono menyatakan bahwa tanggung jawab adalah sikap yang berkaitan dengan janji atau tuntutan terhadap hak, tugas, dan kewajiban sesuai dengan aturan, nilai, norma, adat istiadat, yang dianut warga masyarakat.¹⁸ Burhanudin menjelaskan bahwa tanggung jawab adalah kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap suatu perbuatan yang diemban dan kesanggupan untuk memikul resiko dari sesuatu perbuatan yang diemban dan kesanggupan untuk memikul resiko dari sesuatu perbuatan yang dilakukan.¹⁹

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab merupakan kemampuan untuk memahami mengenai apa yang bersifat positif dan negatif, berusaha untuk mencoba tidak melakukan hal yang negatif dan berusaha melakukan hal yang positif. Tanggung jawab merupakan mengambil keputusan yang efektif dan patut, merupakan pilihan yang terbaik dalam batas-

¹⁶ Wiyoto, *Gangguan Fungsi Kognitif*, Surabaya: FK UNAIR, 2001, hal 31.

¹⁷ Schiller, Pam, dan Tamera Bryan, *Baca Buku 16 Moral Dasar Bagi Anak*, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2002, hal 71.

¹⁸ Dimiyati dan Mudjiono, *Belajar Dan Pembelajaran*, Jakarta : Rineka Cipta, 2012, hal 27.

¹⁹ Burhanuddin, *Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000, hal 57.

batas norma sosial. Kesanggupan untuk menentukan suatu sikap dan memikul resiko terhadap apa yang telah dilakukannya.

c. Tindak Pidana

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit*, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*.²⁰ Pengertian tindak pidana telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum pidana.

Menurut Chairul Chuda tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Selanjutnya, menurut Chairul Chuda bahwa dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain yaitu pertanggungjawaban pidana.²¹ Moeljatno mengatakan bahwa pengertian Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana

²⁰ Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014, hal 192.

²¹ *Ibid*, hal 193.

disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya.²² Secara teoritis terdapat beberapa jenis tindak pidana. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam suatu undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis tindak pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita (malum prohibitum crimes)*.²³

²² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal 98.

²³ *Ibid*, hal 102.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Sedangkan Tindak pidana materil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mempersyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

d. Pengeroyokan

Kata pengeroyokan menurut kamus ilmiah populer adalah dengan cara melibatkan banyak orang, bersama-sama, dan secara besar-besaran (orang banyak).²⁴ Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa adalah suatu tindakan dari sekumpulan orang banyak yang terdiri dari satu orang lebih yang tanpa batas berapa banyak jumlahnya.

Penjelasan Definisi dalam kamus besar bahasa Indonesia tidak dijelaskan secara detail batas-batasan definisi pengeroyokan yang jelas pada

²⁴ Maulana Muhamad dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, Cetakan Pertama, Absolut, Yogyakarta, 2003.

dasarnya sesuatu tindakan pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok orang tersebut.²⁵ Istilah pengeroyokan dalam tindak pidana sebagai tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Tindak pidana tersebut termasuk dalam jenis kejahatan terhadap ketertiban umum, sebagaimana yang diatur dalam buku KUHP, yakni Pasal 170 ayat (1).

Adapun bunyi Pasal 170 ayat (1) KUHP yaitu barangsiapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Jika melihat Pasal ini maka jelas Pasal ini mengatur tentang tindak pidana, yaitu kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka atau kerusakan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pidanaan Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.²⁶ Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*"

²⁵ Layla, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, hal 316

²⁶ Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992, hal 41.

yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : ‘Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi *general*.²⁷

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya “*Hand boek van het Ned.Strafrecht*” bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum;
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat;
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.²⁸

²⁷ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002.

²⁸ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradya Paramita, Jakarta, 1986, hal 39.

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu:

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan;
- b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.²⁹

Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembalidalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.

2. Teori Integratif

Teori Itegratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro:

“Dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk leboh memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional.

²⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.

Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pidana, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.”³⁰

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pidana, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*). Pemilihan teori integratif tentang tujuan pidana ini didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis.

Alasan secara sosiologis dapat diruk pada pendapat yang dikemukakan oleh *Stanley Grupp*, bahwa kelayakan suatu teori pidana tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori-teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.

Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro, menyatakan :

Berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas

³⁰ Muladi, *Op.Cit*, 2002.

keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani.

Selanjutnya alasan yang bersifat yuridis Muladi menyetujui pendapat

Herbert L.Packer sebagai berikut:

Hanya ada dua tujuan utama dari pidana, yakni pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan. Teori pidana yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral tujuan-tujuan pidana, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan-ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pidana tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh. Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pidana bersifat definitif, maka teori pidana yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pidana tersebut dari segala perspektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang diselesaikan, karena mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan.

Berdasarkan alasan-alasan sosiologis, ideologi dan yuridis diatas,

Muladi menyimpulkan sebagai berikut:

Dengan demikian, maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (individual and social damages) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pidana yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasutis.

Perangkat tujuan pidana yang dimaksud diatas adalah pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, dan pengimbalan atau pengimbangan.

G. Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini akan dibuat dalam bentuk penelitian yang juga membutuhkan beberapa terapan ilmu demi memudahkan tercapainya penelitian yang

ilmiah dan dapat menjadi sumber data dan sumber ilmu yang akurat. Penelitian dalam ilmu hukum adalah keseluruhan aktivitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasi fakta serta hubungan di lapangan hukum yang relevan bagi kehidupan hukum, dan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapat dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi berbagai fakta dan hubungan tersebut.³¹

Penulis menggunakan metode penelitian yang dapat mendukung karya tulis ini diantaranya:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian yang dilaksanakan, penulisan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma atau Undang-Undang yang berlaku sebagai ketentuan positif, berikut ini teori yang relevan dengan karya tulis ini dengan mengaitkan implementasinya terhadap fakta yang terdapat di lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian ini diperlukan untuk

³¹ Teuku Mohammad Radhie, *Penelitian Hukum dalam Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional*, Makalah, Jakarta: BPHN, Departemen Kehakiman, 1974, hal. 14.

membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai analisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengeroyokan.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- a. Norma dan kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Peraturan dasar, yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

b. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Rancangan Undang-Undang;
- c. Hasil penelitian ahli hukum;
- d. Tesis, Skripsi, Disertasi.

c. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia;
- c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;
- d. Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Dokumen

Langkah awal dari setiap penelitian hukum meliputi pengambilan data-data maupun dokumen hukum lainnya pada instansi yang relevan dengan objek penelitian. Instansi dalam hal ini yaitu Pengadilan Negeri Blora.

- b. Wawancara

Wawancara yang digunakan berupa wawancara semi struktur dimana penulis sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan atau rancangan pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan kepada objek penelitian, namun juga tidak menutup kemungkinan akan timbul pertanyaan baru yang muncul secara spontan dengan para pihak selama proses wawancara berlangsung.. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan pada lingkungan peradilan yaitu pada Pengadilan Negeri Blora.

- c. Studi Pustaka

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, perUndang-Undangan, kepres, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian disusun secara teratur selanjutnya dilakukan proses *editing*, untuk memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan dan dalam *editing* dilakukan pembetulan data yang keliru serta melengkapi data yang kurang kemudian data tersebut dianalisa disajikan dalam bentuk uraian.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melelaui penelitian. Metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh³², dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahanya.

³² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hal 153

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Umum Tindak Pidana Pengeroyokan, Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana, Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Perspektif Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: materi pokok dalam pengaturan yang mengatur tindak pidana pengeroyokan, bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan lebih dari satu pelaku, hambatan-hambatan dalam proses peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan dan solusinya.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.